



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan kewarisan antara:

SYAIFUL BAHRI BIN M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir di Belawan pada tanggal 6 Desember 1958, laki-laki, beralamat di Komplek Sarmen Raya Blok BB No.14, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

SYAHRIAL BIN M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir di Belawan pada tanggal 9 Agustus 1958, laki-laki, beralamat Blok 9 Lingkungan 7, Kelurahan Belawan Secanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

AHMAD SURYA DHARMA BIN M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir Belawan pada tanggal 17 Desember 1963, laki-laki, beralamat di Kampung Salam III Lingkungan XII Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

SAIDAH BINTI M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir Belawan pada tanggal 30 Juni 1967, perempuan beralamat di Jalan Langkat 1A Belawan 1, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

YUSNAINI BINTI M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir Belawan pada tanggal 10 Maret 1968, perempuan, beralamat di Perumahan Golden Prima Blok Q Nomor 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

ISKANDAR ZULKARNAIN BIN M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir di Belawan pada tanggal 14 April 1979, laki-laki, alamat Komp. Sarmen Raya Blok BB No.14, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

IQMAL AFARQI BIN M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir di Belawan pada tanggal 23 Mei 1975, laki-laki, beralamat di JL. Ir. Sutami Puri Indah, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

SRI WAHYUNI BINTI M. SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir Belawan pada tanggal 12 Oktober 1976, perempuan, beralamat di Jalan Cisadane Nomor 18 Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

NURSAIDAH BINTI USMAN EFENDI, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai **Pembanding IX**;

KHAIRUNNISA BINTI USMAN EFENDI, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat X, sekarang sebagai **Pembanding X**;

SOFIAH BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai **Pembanding XI**;

FAUZIAH BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XII, sekarang sebagai **Pembanding XII**;

UMI SARAH BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XIII, sekarang sebagai **Pembanding XIII**;

JUWITA SARI BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelان VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat XIV, sekarang sebagai **Pembanding XIV**;

RATIH WULANDARI BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XV, sekarang sebagai **Pembanding XV**;

TIKA OCTAVIANI BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XVI, sekarang sebagai **Pembanding XVI**;

INDAH LESTARI BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XVII, sekarang sebagai **Pembanding XVII**;

MARDIAH BINTI USMAN EFENDI, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XVIII, sekarang sebagai **Pembanding XVIII**;

BAMBANG IRSAN BIN SYARIFUDDIN, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Golden Prima Blok Q Nomor 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat XIX, sekarang sebagai **Pembanding XIX**;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINDA SYAFITRI BINTI SYARIFUDDIN, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Golden Prima Blok Q Nomor 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat XX, sekarang sebagai **Pemanding XX**;

SHIVA SADILLAH BINTI SYARIFUDDIN, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Golden Prima Blok Q Nomor 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat XXI, sekarang sebagai **Pemanding XXI**;

AYU SULASTRI BINTI SYARIFUDDIN, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Golden Prima Blok Q Nomor 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Penggugat XXII, sekarang sebagai **Pemanding XXII**;

DITRA AGUNG SUNANDY BIN SUEB, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Terusan II Gang Bilal Pasar 1 Tengah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XXIII, sekarang sebagai **Pemanding XXIII**;

NENSY SWANDHANI BINTI SUEB, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Terusan II Gang Bilal Pasar 1 Tengah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XXIV, sekarang sebagai **Pemanding XXIV**;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIRA SUTANTRY BINTI SUEB, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Terusan II Gang Bilal Pasar 1 Tengah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat XXV, sekarang sebagai **Pembanding XXV**;

SILVY MAYA SARI BINTI SYARIFUDDIN, perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Pelita Damai Gang Hidayah, Kecamatan Pangkalan Kerici Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu sebagai Penggugat XXVI, sekarang sebagai **Pembanding XXVI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Asril Arianto Siregar, S.H., M.H., Taufik Hidayat Lubis. S.S., S.H., M.H.** dan **Syahroni Butar Butar, S.H.**, Advokat dari **Law Office Asril Arianto Siregar & Partners**, yang berkantor di Jalan Alfalah Raya Nomor 28 A, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat elektronik: *Ariantoseregar0@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 88/SK/9/2024, tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

IDRIS ALFANDI DAME, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, lahir di Belawan pada Tanggal 21 November 1991, pekerjaan Pelaut, beralamat di Perumahan Harapan Indah Blok A No.33, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Evert Jhon Surati, S.H.**

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor "EJS & Partners" beralamat kantor di Jl. Manukan Lor VI/4, Kel/Desa Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dengan alamat elektronik: *Kuasahukum penggugat@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 94/SK/9/2024, tanggal 12 September 2024, disebut **Terbanding I**;

SUHENI BINTI USMAN EFENDI, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Gang Pribadi Lk.24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Tanjungpinang yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 630, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini Pimpinan Wilayah 02 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dahulu Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

PT. BANK MANDIRI, Tbk. Kantor Cabang Tanjungpinang yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNGPINANG, yang berkantor di Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, dahulu Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 3 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan XXVI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d XXVI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almh. Rostiati Binti M. Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris mustahak dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i adalah:
 - a. Supni Binti M. Syafi'i, saudari perempuan sekandung;
 - b. Syaiful Bahri Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - c. Syahrial Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - d. Syarifuddin Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - e. Sueb Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - f. Ahmad Surya Darma Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - g. Saidah Binti M. Syafi'i, saudari perempuan sekandung;
 - h. Yusnaini Binti M. Syafi'i, saudara perempuan sekandung;
 - i. Iskandar Zulkarnain Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - j. Muhammad Ikmal Bin M. Syafi'i, saudara laki-laki sekandung;
 - k. Sri Wahyuni Binti Alm. M. Syafi'i, saudari perempuan sekandung;
4. Menetapkan almh. Supni Binti M. Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2019;
5. Menetapkan nama-nama di bawah ini menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) almh. Supni Binti M. Syafi'i sebagai ahli waris dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i:
 - a. Nursaidah Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
 - b. Khairunnisa Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
 - c. Suheni Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
 - d. Sofiah Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
 - e. Fauziah Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
 - f. Umi Sarah Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Juwita Sari Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
- h. Ratih Wulandari Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
- i. Tika Octaviani Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
- j. Indah Lestari Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
- k. Mardiah Binti Usman Efendi, anak perempuan kandung dari almh. Supni Binti M. Syafi'i;
6. Menetapkan alm. Syarifuddin Bin M. Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2016;
7. Menetapkan nama-nama di bawah ini menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) alm. Syarifuddin Bin M. Syafi'i sebagai ahli waris dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i:
 - a. Silvy Maya Sari Binti Syarifuddin, anak perempuan kandung dari alm. Syarifuddin Bin M. Syafi'i;
 - b. Bambang Irsan Bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung dari Syarifuddin Bin M. Syafi'i;
 - c. Adinda Syafitri Binti Syarifuddin, anak perempuan kandung dari Syarifuddin Bin M. Syafi'i;
 - d. Shiva Sadillah Binti Syarifuddin, anak perempuan kandung dari Syarifuddin Bin M. Syafi'i;
 - e. Ayu Sulastri Binti Syarifuddin, anak perempuan kandung dari Syarifuddin Bin M. Syafi'i;
8. Menetapkan alm. Sueb Bin M. Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019;
9. Menetapkan nama-nama di bawah ini menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) alm. Sueb Bin M. Syafi'i sebagai ahli waris dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i:
 - a. Ditra Agung Sunandy Bin Sueb, anak laki-laki kandung dari alm. Sueb Bin M. Syafi'i;
 - b. Nensy Swandhani Binti Sueb, anak perempuan kandung dari alm. Sueb

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin M. Syafi'i;
- c. Nadira Sutantry Binti Sueb, anak perempuan kandung dari alm. Sueb Bin M. Syafi'i;
10. Menetapkan harta peninggalan di bawah ini menjadi harta warisan dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i:
- a. Sejumlah uang sebesar Rp900.000.000 di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Tanjungpinang (i.c Turut Tergugat I) dengan Nomor rekening 1593299346 atas nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
- b. Sejumlah uang sebesar Rp25.000.000 di PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Tanjungpinang (i.c Turut Tergugat II) dengan Nomor rekening 109-00-0329030-1 atas nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang terletak di Perumahan Harapan Indah Batu 9 Blok A Nomor 33, dengan Tipe 45, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik atas nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
- d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang terletak di Perumahan Harapan Indah Batu 9 Blok A Nomor 10, dengan Tipe 45 kurang lebih, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dengan alas hak SHM. atas nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
- e. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang terletak di Perumahan Harapan Indah Batu 9 Blok B Nomor 2, dengan Tipe 45 kurang lebih, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dengan alas hak SHM. nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
- f. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang terletak di Jalan Daeng Celak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan alas hak SHM. atas nama Rostiati Binti M. Syafi'i;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almh. Rostiati Binti M. Syafi'i sebagaimana yang tersebut di petitum angka 3, 5, 7 dan 9 atas harta warisan sebagaimana yang tersebut di petitum angka 10 di atas sesuai hukum faraidh Islam (Kompilasi Hukum Islam);
12. Menetapkan Idris Alfandi Dame sebagai penerima wasiat wajibah dan menetapkan bagian/porsinya sebagai penerima wasiat wajibah sesuai dengan hukum faraidh Islam (Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat I s/d XXVI, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dan II untuk membagi dan/atau menyerahkan harta warisan yang tersebut pada petitum angka 10 di atas secara *natura* dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka Penggugat I s/d XXVI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang agar melakukan eksekusi kemudian melelangnya melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris mustahak serta penerima wasiat wajibah sesuai dengan hukum faraidh Islam (Kompilasi Hukum Islam);
14. Menghukum Turut Tergugat I s/d III untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2024. dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 10 September 2024 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pemanding I s/d XXVI untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding I s/d XXVI;

Bahwa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak memberikan jawaban atas memori banding Pemanding;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 September 2024 dan kepada Terbanding II pada tanggal 9 September 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 1 Oktober 2024, Pemanding, Terbanding I,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024, dan isi putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut diucapkan, sesuai dengan ketentuan Banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 *R.Bg. Jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 26 Agustus 2024, adalah sebagai pihak Para Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XXVI telah memberi kuasa kepada Asril Arianto Siregar, S.H., M.H., Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. dan Syahroni Butar Butar, S.H., Advokat dari Law Office Asril Arianto Siregar & Partners, yang berkantor di Jalan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfalah Raya Nomor 28 A, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 88/SK/9/2024, tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah memberikan kuasa kepada Evert Jhon Surati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor "EJS & Partners" beralamat kantor di Jl. Manukan Lor VI/4, Kel/Desa Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 94/SK/9/2024, tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasar Pasal 147 ayat 1 dan 4 R.Bg. Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dan Terbanding I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding yang menjalankan fungsinya sebagai peradilan ulangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah serta berkas perkara yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Berita Acara Sidang dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak, demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator bernama Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya pemeriksaan secara *litigatif* terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan status dan kedudukan Tergugat I dalam perkara ini sebagaimana tercantum pada halaman 20 sampai halaman 22 putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkaitan dengan kedudukan Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *substansi* gugatan Para Pembanding adalah berkaitan dengan gugatan waris yang pewarisnya beragama Islam dan subjek dalam perkara *a quo* beragama Islam berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai alat bukti tersebut dan di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi tersebut menyangkut dengan pokok perkara dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud penjelasan angka 37, 49 pasal huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan terlebih dahulu siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan perintah membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, eksepsi Terbanding I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta keterangan di depan sidang, maka yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yaitu tentang pembagian harta warisan dari Almh Rostiati Binti M. Syafi'i atas obyek perkara angka 10 huruf a s/d f serta siapa saja ahli warisnya dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.23 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Nazly Binti Nasir Dahlan, umur 66 tahun, Risna boru Manurung Binti Iqsa Manurung, umur 58 tahun, Oktavia Rachmad Binti Amir Disat, umur 48 tahun dan Syafrianto Bin Nasir Dahlan, umur 58 tahun;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Rostiati Binti M. Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam dan terbukti pula bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dan keponakan Rostiati Binti M. Syafi'i;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.23 dan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i meninggalkan harta warisan sebagaimana tercantum pada posita angka 6 (enam) huruf (c, d, e dan f) dan petitum angka 10 (sepuluh) huruf (c, d, e, dan f) yang belum dibagi waris kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dengan sempurna bahwa Tergugat I (Idris Alfandi Dame) adalah anak angkat dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i dengan Abd. Mutalib alias Helvrik Dame, dengan demikian kedudukan Tergugat I sebagai anak angkat dari Rostiati Binti M. Syafi'i tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.17

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi bernama Helvrik Dame Bin Pilipus Dame, umur 60 tahun dan Dedy Utomo Bin Untung, umur 54 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8, T.10 dan T.11, kesemua bukti tersebut dibuat oleh atau pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti-bukti tersebut adalah akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 284 *R.Bg. Jo.* pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah, sehingga nilai pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, tidak memerlukan alat bukti lain, kecuali ada bukti lain setingkat yang dapat membatalkan bukti-bukti tersebut dan bukti-bukti tersebut dikuatkan juga oleh bukti dua orang saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat I/Terbanding I telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I (Idris Alfandi Dame) adalah anak kandung dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i dengan Abdul Mutalib alias Helvrik Dame yang lahir pada tanggal 21 November 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding I (Idris Alfandi Dame) adalah anak angkat dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i, sebaliknya Terbanding I berhasil membuktikan bahwa Terbanding I (Idris Alfandi Dame) adalah anak kandung dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terbanding/Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i, maka posisi para Penggugat sebagai saudara dan keponakan dari Rostiati Binti M. Syafi'i tetap sebagai ahli waris, akan tetapi telah terhibab hirman oleh Tergugat I selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan:

- 1). kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah anak kandung dari almarhumah Rostiati Binti M. Syafi'i yang menghibab para Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asnawi sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Ghofur, M.H., dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Asnawi

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Badrianus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)